



**KEWAJIBAN DAN HAK PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
(Menurut UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT)**

**KEWAJIBAN PASIEN**

1. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan sakit sekarang, riwayat medis yang lalu, medikasi / pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien.
2. Mengikuti rencana pengobatan yang diadvikan oleh dokter termasuk instruksi para perawat dan tenaga kesehatan yang lain sesuai perintah dokter.
3. Memperlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang akan mengganggu operasional Rumah Sakit.
4. Menghormati privasi orang lain dan barang milik orang lain dan Rumah Sakit.
5. Tidak membawa alkohol, obat-obat terlarang atau senjata tajam ke dalam Rumah Sakit.
6. Menghormati bahwa Rumah Sakit adalah area bebas rokok.
7. Mematuhi jam kunjungan Rumah Sakit.
8. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama tinggal di Rumah Sakit.
9. Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi sebagai mana kebijakan Rumah Sakit.
10. Bertanggungjawab atas tindakannya sendiri apabila menolak pengobatan atau advis yang diberikan oleh dokter

**HAK PASIEN**

1. Mendapatkan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Anda terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
9. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Mendapatkan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita.
12. Didampingi keluarga disaat kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perilaku Rumah Sakit terhadap pasien.
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.